



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1345, 2012

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL. Hibah.
Pengelolaan. Pedoman.**

**PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENGELOLAAN HIBAH DI LINGKUNGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan hibah yang diterima oleh Badan Narkotika Nasional perlu dibuatkan pedoman pengelolaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang pengelolaan hibah di lingkungan BNN;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/ PMK.06/ 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 191/ PMK.05/ 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 230/ PMK.05/ 2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 246);
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 247); dan
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN HIBAH DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini, yang dimaksud dengan:

1. Hibah Pemerintah yang selanjutnya disebut Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang dan/atau jasa yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan Pihak Ketiga.
2. Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah Pusat atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
3. Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Badan Narkotika Nasional dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
4. Perjanjian Hibah Luar Negeri adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah luar negeri antara Badan Narkotika Nasional dan Pemberi Hibah Luar Negeri yang dituangkan dalam perjanjian atau bentuk lain yang dipersamakan.
5. Daftar Rencana Kegiatan Hibah yang selanjutnya disingkat DRKH adalah daftar rencana kegiatan yang layak dibiayai dengan Hibah dan telah mendapatkan indikasi pendanaan dari Pemberi Hibah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
8. Kepala Badan Narkotika Nasional adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
9. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

10. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi.
11. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BNNK/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Prinsip hibah meliputi:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. efisien dan efektif;
- d. kehati-hatian;
- e. tidak disertai ikatan politik; dan
- f. tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara.

BAB II

JENIS DAN BENTUK HIBAH

Bagian Kesatu

Jenis Hibah

Pasal 3

- (1) Penerimaan hibah menurut jenisnya terdiri dari:
 - a. hibah langsung; dan
 - b. hibah yang direncanakan.
- (2) Hibah langsung adalah hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan.
- (3) Hibah yang direncanakan adalah hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan.

Bagian Kedua

Bentuk Hibah

Pasal 4

- (1) Hibah yang diterima BNN berbentuk:
 - a. uang tunai;
 - b. uang untuk membiayai kegiatan;

- c. barang/jasa; dan
 - d. surat berharga.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya disesuaikan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB III

SUMBER HIBAH DAN PENGGUNAAN

Bagian Kesatu

Sumber Hibah

Pasal 5

Hibah bersumber dari:

- a. dalam negeri; dan
- b. luar negeri.

Pasal 6

- (1) Hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berasal dari:
- a. lembaga keuangan dalam negeri;
 - b. lembaga non keuangan dalam negeri;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. lembaga lainnya; dan
 - f. perorangan.
- (2) Hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berasal dari:
- a. negara asing;
 - b. lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - c. lembaga multilateral;
 - d. lembaga keuangan asing;
 - e. lembaga non keuangan asing;
 - f. lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - g. perorangan.

Bagian Kedua**Penggunaan****Pasal 7**

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk:
 - a. menunjang peningkatan tugas pokok dan fungsi BNN dalam melaksanakan program P4GN;
 - b. menunjang penyediaan layanan rehabilitasi pecandu narkoba;
 - c. menunjang peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
 - d. membantu penyiapan rancangan kegiatan pembangunan; dan
 - e. mendukung pengembangan riset dalam program P4GN.
- (2) Penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan kegiatan yang anggarannya tidak tercantum dalam DIPA BNN.

Pasal 8

- (1) Hibah yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa dengan ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi pemberi hibah, para pihak dapat menyepakati ketentuan pengadaan barang/jasa yang akan dipergunakan dan dicantumkan dalam dokumen perjanjian.
- (3) Kontrak pengadaan barang/jasa kegiatan yang dibiayai hibah dilakukan setelah berlakunya perjanjian hibah.

BAB IV**PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG DAN TERENCANA****Bagian Kesatu****Penerimaan Hibah Langsung****Paragraf 1****Uang Tunai dan Uang Untuk Membiayai Kegiatan****Pasal 9**

Mekanisme penatausahaan dan pelaporan hibah bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. pengajuan permohonan nomor register;

- b. pengelolaan rekening hibah;
- c. penyesuaian pagu hibah dalam DIPA;
- d. pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk uang dan belanja yang bersumber dari hibah langsung; dan
- e. pengesahan pengembalian pendapatan hibah langsung bentuk uang.

Pasal 10

- (1) Pengajuan permohonan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diajukan oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) c.q. Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen dengan melampirkan:
 - a. Nota Perjanjian Hibah (*grant agreement*) atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - b. ringkasan hibah (*grant summary*).
- (2) Setelah menerima nomor register hibah, KPA mengirimkan surat permohonan pembukuan/pengesahan rekening kepada Kepala BNN c.q. Sestama dengan melampirkan:
 - a. surat penerbitan nomor register hibah dari DJPU; dan
 - b. surat pernyataan penggunaan rekening.
- (3) Format surat permohonan nomor register dan ringkasan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (4) Format surat pernyataan penggunaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Mekanisme pengelolaan rekening hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diajukan oleh Kepala BNN selaku Pengguna Anggaran c.q. Sestama BNN kepada Bendahara Umum Negara (BUN/ Kuasa BUN) dengan melampirkan:
 - a. surat penerbitan nomor registrasi hibah dari DJPU; dan
 - b. surat pernyataan penggunaan rekening dari satuan kerja.
- (2) pengelolaan rekening hibah dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran satuan kerja dan dapat dibantu oleh bendahara pengeluaran pembantu.

- (3) Uang yang berasal dari hibah langsung dapat digunakan tanpa menunggu diterbitkannya persetujuan pembukaan rekening hibah.
- (4) Rekening hibah yang tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya wajib ditutup oleh Kasatker dan saldonya disetor ke rekening kas umum negara, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan.

Pasal 12

Mekanisme penyesuaian pagu hibah dalam DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, sebagai berikut:

- a. KPA melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang dalam DIPA satker;
- b. penyesuaian pagu belanja dilakukan melalui revisi DIPA yang diajukan kepada Direktur Pelaksana Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) untuk BNN dan Kepala kantor wilayah DJPB setempat untuk BNNP/BNNK/Kota;
- c. BNN/BNNP/BNNK/Kota dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari hibah langsung tanpa menunggu terbitnya revisi DIPA.

Pasal 13

- (1) Mekanisme pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk uang dan belanja yang bersumber dari hibah langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, sebagai berikut:
 - a. KPA mengajukan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat/mitra kerja atas seluruh pendapatan hibah langsung sebesar yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran berjalan dengan melampirkan:
 1. copy rekening atas rekening hibah;
 2. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL);
 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
 4. copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali.
 - b. Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPN menerbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL).
- (2) Berdasarkan SPHL, KPA membukukan belanja yang bersumber dari hibah langsung dan saldo kas pada satker dari hibah ke dalam aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA).
- (3) Format SPTMHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

- (4) Format SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Mekanisme pengesahan pengembalian pendapatan hibah langsung bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, sebagai berikut:
- a. sisa uang yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang dapat dikembalikan kepada pemberi hibah sesuai perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan;
 - b. KPA mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) atas pengembalian sisa uang sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada KPPN setempat/mitra kerja.
- (2) Setelah menerima pengajuan SP4HL, KPPN menerbitkan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL).
- (3) Berdasarkan SP3HL sebagaimana dimaksud ayat (2) KPA membukukan pengurangan saldo kas satker ke dalam SAKPA.

Pasal 15

Mekanisme penatausahaan dan pelaporan hibah bentuk uang untuk membiayai kegiatan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sama dengan mekanisme pada penatausahaan dan pelaporan hibah bentuk uang tunai.

Paragraf 2

Barang/Jasa/Surat Berharga

Pasal 16

Mekanisme penatausahaan dan pelaporan hibah bentuk barang/jasa/surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan d sebagai berikut:

- a. penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) barang/jasa/surat berharga;
- b. pengajuan permohonan nomor register;
- c. pengesahan pendapatan hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga; dan
- d. pencatatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga.

Pasal 17

Mekanisme penandatanganan BAST barang/jasa/surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a sebagai berikut:

- a. Kepala BNN atau Kasatker yang menerima hibah membuat dan menandatangani BAST dengan pemberi hibah;
- b. BAST sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat:
 1. tanggal serah terima;
 2. pihak pemberi dan penerima hibah;
 3. tujuan penyerahan;
 4. nilai nominal;
 5. bentuk hibah; dan
 6. rincian harga per barang.

Pasal 18

- (1) Mekanisme pengajuan permohonan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b sebagai berikut:
 - a. Kepala BNN selaku pengguna anggaran atau Kasatker selaku KPA mengajukan surat permohonan nomor register kepada DJPU c.q. Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen dengan melampirkan:
 1. Nota Perjanjian Hibah (*grant agreement*) atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 2. ringkasan hibah (*grant summary*).
 - b. Format surat permohonan nomor register dan ringkasan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (2) Kepala Satker selaku KPA wajib mengirimkan salinan surat permohonan register beserta dokumen pendukungnya kepada Sestama BNN c.q. Kepala Biro Umum Settama BNN.

Pasal 19

- (1) Mekanisme pengesahan pendapatan hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c sebagai berikut:
 - a. Kepala BNN selaku PA/Kasatker selaku KPA mengajukan surat perintah pengesahan pendapatan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga (SP3HL-BJS) kepada DJPU c.q. Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen dengan melampirkan:

1. BAST; dan
 2. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL) dengan mencantumkan nilai barang/jasa/surat berharga yang diterima dalam satuan mata uang rupiah.
- b. Apabila nilai barang/jasa/surat berharga dalam mata uang asing, dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal penandatanganan BAST.
- (2) Apabila dalam BAST atau dokumen pendukung lainnya tidak terdapat nilai barang/jasa/surat berharga, Kepala BNN selaku PA/Kasatker selaku KPA penerima hibah melakukan estimasi nilai wajar atau mengajukan permohonan penilaian kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) DJKN setempat.
- (3) Format SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 20

- (1) Mekanisme pencatatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf d sebagai berikut:
- a. Kepala BNN selaku PA/Kasatker selaku KPA mengajukan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) kepada KPPN/mitra kerja atas seluruh:
 1. belanja barang untuk pencatatan seluruh persediaan dari hibah;
 2. belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya/hibah;
 3. pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah; dan
 4. pendapatan hibah langsung baik dari luar negeri maupun dalam negeri sebesar nilai barang/jasa/surat berharga seperti yang tercantum dalam SP3HL-BJS pada tahun anggaran berjalan.
 - b. Pengajuan MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan:
 1. SPTMHL;
 2. SP3HL-BJS lembar kedua; dan
 3. SPTJM.

- (2) Kepala BNN selaku PA/Kasatker selaku KPA setelah menerima persetujuan MPHL-BJS dari KPPN melakukan pembukuan ke dalam SAKPA dan SIMAK BMN dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah; dan
 - b. belanja modal untuk pencatatan aset tetap.

Bagian Kedua

Penerimaan Hibah Terencana

Pasal 21

Mekanisme penatausahaan dan pelaporan penerimaan hibah terencana di lingkungan BNN mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah.

BAB V

PELAPORAN DAN PENGAWASAN HIBAH

Pasal 22

Kepala BNN/Kepala BNNP/Kepala BNNK/Kota selaku pelaksana kegiatan yang dibiayai Hibah harus menyampaikan laporan kepada pemberi hibah mengenai:

- a. pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- b. kemajuan fisik kegiatan;
- c. realisasi penyerapan;
- d. permasalahan dalam pelaksanaan; dan
- e. rencana tindak lanjut penyelesaian masalah.

Pasal 23

Kepala BNN/Kepala BNNP/Kepala BNNK/Kota mengajukan usulan penetapan status penggunaan terhadap barang yang dibiayai dari hibah kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara setelah dilakukan audit oleh Instansi pengawas internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pengawasan terhadap pelaksanaan dan penggunaan Hibah dilakukan oleh Inspektorat Utama BNN dan instansi pengawas eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Kepala BNN ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BNN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 28 November 2012
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

GORIES MERE

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN